



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **08 Juni 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H., M.H.Hakim Ketua;

Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;

Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;

Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;

Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Kandang RT. 001/006 Ds. Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Halaman 1 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara tersebut, Kemudian Majelis Hakim menunjuk POSBAKUM Peradi, beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal **08 Juni 2020** Nomor **226/Pid.Sus/2020/PN Ckr**, dan selanjutnya surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Hakim Ketua selanjutnya mengingatkan Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang terjadi baik yang didengar maupun dilihat dipersidangan, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa persidangan hari ini mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut umum;

Selanjutnya Hakim Ketua Memerintahkan Penuntut Umum Untuk membacakan Surat Dakwaan tanggal **Februari 2020** No. Reg: **PDM-/CKR/03/2020** sebagai berikut;



Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaannya, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian yang diawali dengan pemeriksaan saksi-saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Penuntut umum menjelaskan belum bisa menghadirkan saksi-saksi dan mohon untuk bisa dihadirkan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin tanggal 15 Juni 2020** pukul **10.00 WIB** untuk Pemeriksaan Saksi-saksi dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference;

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 1

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H., M.H.Hakim Ketua;
Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Halaman 4 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah Pemeriksaan Saksi - Saksi;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi – saksi dalam perkara ini belum siap untuk didengarkan keterangannya dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi - saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020** pukul **10.00 WIB** dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference;

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Sucadi, S.H.,M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 2

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Halaman 6 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota, lalu Hakim Anggota memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Anggota, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Hakim Anggota mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,

Hakim Anggota menerangkan sehubungan dengan hakim ketua berhalangan hadir maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan ditunda pada persidangan berikutnya.

Berhubung dengan itu, Hakim Anggota menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2020** pukul **10.00 WIB** dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference.

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Halaman 7 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 3

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H, ,M.H.Hakim Ketua;

Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;

Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;

Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;

Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Halaman 8 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah Pemeriksaan Saksi - Saksi;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang, antara lain:

- 1 (Satu) unit HP Merk Sony Ericson warna Putih

Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa tidak keberatan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum;



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah siap untuk didengar keterangannya pada hari ini sebanyak 1 (satu) orang;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 1 (kesatu), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

BEUTIFLY MASKA, tempat tanggal lahir Padang, 14 Januari 1978, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Asrama Polsek Cikarang Pusat Ds. Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi ke – 1 (kesatu) menerangkan bahwa ia sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Saksi kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, Yaitu Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim, Saksi ke – 1 (kesatu) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik?

Iya pernah.

Apakah keterangan yang diberikan saksi kepada Penyidik adalah benar?

Iya, benar.

Apakah saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa?

Iya, saksi dan Rekan saksi yang bernama Saksi Ibnu Arif yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas dasar apa saksi melakukan penangkapan?

Kami mendapatkan informasi dari Saksi Wahyu Abdul Karim.

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan Terdakwa?

Terdakwa kami tangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp Blokang Ds Sukamahi Kec Sukatani Kab Bekasi.

Coba saksi jelaskan kronologis penangkapan Terdakwa?

Awalnya pada Rabu tanggal 13



November 2019 kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika Saksi Wahyu Abdul Karim terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

Kemudian sekitar jam 20.00 WIB kami melakukan observasi di Kp Blokang Ds Sukamahi Kec Sukatani Kab Bekasi dan mendapati Saksi Wahyu Abdul Karim sedang memperbaiki bodi sepeda motornya. Kemudian kami menghampiri Saksi Wahyu Abdul Karim dan melakukan interogasi singkat kepada Saksi Wahyu Abdul Karim. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan kepada Saksi Wahyu Abdul Karim dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna cokelat dari kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Saksi Wahyu Abdul Karim. Saat kami interogasi, Saksi Wahyu Abdul Karim mengaku bahwa ganja tersebut hanya dititipi oleh Terdakwa. Kemudian kami melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa.

Selanjutnya kami membawa Terdakwa, Saksi Wahyu Abdul Karim, beserta barang bukti ke Polsek Cikarang Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut?

Ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Syarif Alias Bagong seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Apa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut?

Untuk diserahkan kepada Sdr Andre.

Apakah Pekerjaan Terdakwa mempunyai hubungan dengan kepemilikan ganja tersebut?

Pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut

Apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas



kepemilikan ganja tersebut?

Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Keiua, Penasihat Hukum Terdakwa bertanya pada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah Terdakwa melakukan perlawanan saat penangkapan?

Tidak.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Keiua, Penuntut Umum bertanya pada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah barang bukti ini yang diamankan saat kejadian penangkapan? (sambil menunjukkan barang bukti)

Iya, benar.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya oleh Hakim Ketua diperlihatkan Barang Bukti kepada Saksi dan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa Membenarkannya dan tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah cukup dengan pertanyaannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi tambahan yang akan didengar keterangannya dan mohon untuk ditunda pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin** tanggal **06 Juli 2020** pukul **10.00 WIB** untuk pemeriksaan saksi tambahan dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference;

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.

Halaman 12 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 4

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan

Halaman 13 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **06 Juli 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Halaman 14 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota, lalu Hakim Anggota memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Anggota, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tersebut;

Hakim Anggota mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,

Hakim Anggota menerangkan sehubungan dengan hakim ketua berhalangan hadir maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan ditunda pada persidangan berikutnya.

Berhubung dengan itu, Hakim Anggota menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2020** pukul **10.00 WIB** dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference.

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 5

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **13 Juli 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H, ,M.H.Hakim Ketua;
Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Halaman 16 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah Pemeriksaan Saksi Tambahan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang, antara lain:

- 1 (Satu) unit HP Merk Sony Ericson warna Putih

Atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa tidak keberatan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi tambahan dalam perkara ini telah siap untuk didengar keterangannya pada hari ini sebanyak 2 (dua) orang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi ke-2 (Kedua) atas nama **Ibnu Arif** berhalangan hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, dan mohon untuk dibacakan keterangan saksi dan keterangan ahli di persidangan;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

Selanjutnya Penuntut umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama **Ibnu Arif**, tempat tanggal lahir Bekasi, 27 September 1984, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SLTA, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Asrama Polsek Cikarang Pusat Ds. Sukamahi Kec. Cikarang Pusat Kab Bekasi; sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diperiksa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 yang terdiri dari 5 (lima) halaman dan di tandatangani oleh Saksi Ibnu Arif;

Selanjutnya oleh Hakim Ketua diperlihatkan Barang Bukti kepada Saksi dan Saksi Membenarkannya dan tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;



Atas pertanyaan Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan telah cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke – 3 (ketiga), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan persidangan, lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut;

WAHYU ABDUL KARIM Bin (Aim) WAHYUDI, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Juli 2001, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan terakhir SMK Kelas 3, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perum Sukaraya Indah Blok D6 No 15 RT 001 RW 007 Ds Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab Bekasi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi ke – 3 (ketiga) menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;

Saksi kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, Yaitu Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan-Pertanyaan Majelis Hakim, Saksi ke – 3 (ketiga) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik?

Iya pernah.

Apakah keterangan yang diberikan saksi kepada Penyidik adalah benar?

Iya, benar.

Mengapa Saksi dipanggil ke persidangan?

Untuk menjadi saksi atas tindakan penyalahgunaan narkoba jenis ganja bersama dengan Terdakwa.

Kapan dan dimana Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian?

Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp Blokang Ds Sukamahi Kec Sukatani Kab Bekasi.

Coba ceritakan bagaimana



kronologis penangkapan Saksi dan
Terdakwa?

Awalnya pada Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 20.00 WIB di Kp Blokang Ds Sukamahi Kec Sukatani Kab Bekasi Saksi sedang memasang bodi sepeda motor Saksi. Tiba tiba Saksi didatangi beberapa orang yang ternyata adalah Pihak Kepolisian. Kemudian Polisi melakukan interogasi singkat dan penggeledahan kepada Saksi. Dari penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna cokelat dari kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Saksi. Kemudian Saksi mengakui kepada Polisi jika Saksi dititipi ganja tersebut oleh Terdakwa. Kemudian Polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa juga dan tidak ditemukan narkotika lainnya melainkan hanya ditemukan 1 (Satu) unit HP Merk Sony Ericson warna Putih yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika.

Kemudian Polisi membawa Saksi, Terdakwa, beserta barnag bukti ke Polsek Cikarang Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi memiliki dan menyimpan ganja tersebut?

Untuk Saksi serahkan kepada Sdr Andre karena dititipkan oleh Terdakwa.

Kapan dan dimana Terdakwa menitipkan ganja tersebut kepada Saksi?

Pada Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 19.50 WIB di Kp Blokang RT 04 RW 07 Ds Sukamahi Kec Sukatani Kab Bekasi.

Mengapa Terdakwa menitipkan ganja tersebut kepada Saksi untuk diserahkan kepada Sdr Andre?

Karena Sdr Andre tidak mau menerima ganja yang telah dibelikan oleh Terdakwa tersebut.

Mengapa Sdr Andre meminta

Halaman 19 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



bantuan Terdakwa untuk membeli ganja?

Karena Sdr Andre tidak mengenal Sdr Syarif Als Bagong sebagai penjual ganja tetapi Terdakwa yang mengenalnya.

Darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut?

Dengan cara membelinya dari langsung dari Sdr Syarif Als Bagong di rumah Sdr Syarif Als Bagong pada Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 19.00 WIB seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Perum Grand Permata City Blok D3 No.2 RT 004 RW 007 Ds Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab Bekasi.

Apakah Pekerjaan Terdakwa dan Saksi mempunyai hubungan dengan kepemilikan ganja tersebut?

Pekerjaan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut

Apakah Terdakwa dan Saksi mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut?

Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Keiua, Penasihat Hukum Terdakwa bertanya pada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr Andre?

Tidak, Terdakwa hanya membantu Sdr Andre yang minta untuk dibelikan ganja saja.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Keiua, Penuntut Umum bertanya pada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah barang bukti ini yang diamankan saat kejadian penangkapan? (sambil menunjukkan barang bukti)

Iya, benar.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



Selanjutnya oleh Hakim Ketua diperlihatkan Barang Bukti kepada Saksi dan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa Membenarkannya dan tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah cukup dengan pertanyaannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya, kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan apabila ada keperluan lain terkait dengan pekerjaannya Hakim Ketua memperbolehkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Atas Kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa oleh karena tidak ada lagi saksi yang akan diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini, maka selanjutnya acara persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk kembali duduk dikursi pemeriksaan;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik?

Iya pernah.

Apakah keterangan yang diberikan Terdakwa kepada Penyidik adalah benar?

Iya, benar.

Mengapa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian?

Karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja bersama dengan Saksi Wahyu Abdul Karim.

Kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi Wahyu Abdul Karim ditangkap oleh Pihak Kepolisian?

Saksi Wahyu Abdul Karim bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Kp Blokang Ds Sukamahi Kec Sukatani Kab Bekasi.

Coba ceritakan kronologis penangkapan Terdakwa?

Awalnya pada Rabu tanggal 13



November 2019 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr Andre (DPO) untuk diminta bantuan mencari ganja untuk Sdr Andre (DPO). Sekitar jam 19.45 WIB Sdr Andre (DPO) memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di Perum Grand City Blok D3 No. 2 Ds Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab Bekasi. dengan maksud untuk dibelikan ganja. Setelah memberikan uang tersebut Sdr Andre (DPO) pergi, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Wahyu Abdul Karim pergi ke rumah Sdr Syarif Als Bagong untuk membeli langsung ganja tersebut. Kemudian tidak berselang lama Sdr Andre (DPO) datang menemui Terdakwa. Namun, Sdr Andre (DPO) tidak mengambil langsung ganja tersebut.

Kemudian, Terdakwa dan Saksi Wahyu Abdul Karim pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp Blokan Ds Sukamahi Kec Sukatani Kab Bekasi untuk mengambil peralatan motor dan memperbaiki sepeda motor Saksi Wahyu Abdul Karim. Saat kami memperbaiki sepeda motor Saksi Wahyu Abdul Karim tiba tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah Pihak Kepolisian. Lalu, Polisi melakukan interogasi singkat dan pengeledahan badan kepada kami. Dari pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas warna cokelat dari kantong jaket sebelah kanan yang dikenakan Saksi Wahyu Abdul Karim. Kemudian Saksi Wahyu Abdul Karim mengakui kepada Polisi jika Saksi Wahyu Abdul Karim dititipi ganja tersebut oleh Terdakwa. Kemudian Polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa juga dan tidak ditemukan narkotika lainnya melainkan hanya ditemukan 1 (Satu) unit HP Merk Sony Ericson warna Putih yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika. Kami mengakui jika mendapat ganja tersebut dari Sdr Syarif Alias Bagong dan Polisi turut mengamankan Sdr Syarif Alias



Bagong juga.

Kemudian Polisi membawa Terdakwa, Saksi Wahyu Abdul Karim, dan Sdr Syarif Alias Bagong ke Polsek Cikarang Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja tersebut?

Untuk diserahkan kepada Sdr Andre yang memesannya.

Darimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut

Dengan cara membelinya dari langsung dari Sdr Syarif Als Bagong di rumah Sdr Syarif Als Bagong pada Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 19.00 WIB seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Perum Grand Permata City Blok D3 No.2 RT 004 RW 007 Ds Karang Setia Kec. Karang Bahagia Kab Bekasi.

Mengapa Sdr Andre memesan ganja melalui Terdakwa?

Karena Sdr Andre tidak mengenal Sdr Syarif alias Bagong.

Sudah berapa kali Terdakwa membeli ganja dari Sdr Syarif alias Bagong?

Sudah 2 kali.

Pertama pada 10 November 2019. Kedua pada 13 November 2019.

Apa keuntungan Terdakwa dari membelikan ganja untuk Sdr Andre?

Tidak ada.

Karena Sdr Andre adalah teman Terdakwa sehingga Terdakwa membantu saja.

Apakah Pekerjaan Terdakwa mempunyai hubungan dengan kepemilikan ganja tersebut?

Pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut

Apakah Terdakwa mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut?

Halaman 23 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut.

Apakah Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan Terdakwa?

Iya, Terdakwa menyesalinya.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Keiua, Penasihat Hukum Terdakwa bertanya pada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah Terdakwa melakukan perlawanan saat penangkapan?

Tidak.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Keiua, Penuntut Umum bertanya pada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah barang bukti ini yang diamankan saat kejadian penangkapan? (sambil menunjukkan barang bukti)

Iya, benar.

Selanjutnya oleh Hakim Ketua diperlihatkan Barang Bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa Membenarkannya dan tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan cukup;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan menambah keterangannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan Acara Pemeriksaan selesai dan dilanjutkan dengan acara Tuntutan dari Penuntut Umum;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya dan mohon untuk sidang ditunda pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** pukul **10.00 WIB** untuk pembacaan Tuntutan pidana dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference;

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 6

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H, ,M.H.Hakim Ketua;
Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 25 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah Pembacaan Tuntutan;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya dan mohon untuk sidang ditunda pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin tanggal 27 Juli 2020** pukul **10.00 WIB** untuk pembacaan Tuntutan pidana dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference;

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 7

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H., M.H.Hakim Ketua;
Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 27 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah Pembacaan Tuntutan;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya dan mohon untuk sidang ditunda pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin tanggal 03 Agustus 2020** pukul **10.00 WIB** untuk pembacaan Tuntutan pidana dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference;

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 8

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **03 Agustus 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H, ,M.H.Hakim Ketua;
Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 29 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah Pembacaan Tuntutan;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya dan mohon untuk sidang ditunda pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2020** pukul **10.00 WIB** untuk pembacaan Tuntutan pidana dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference;

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 9

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H, ,M.H.Hakim Ketua;
Albert Dwiputra Sianipar, S.HHakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 31 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah Pembacaan Tuntutan;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menerangkan bahwa belum siap dengan Tuntutan pidananya dan mohon untuk sidang ditunda pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin tanggal 24 Agustus 2020** pukul **10.00 WIB** untuk pembacaan Tuntutan pidana dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup melalui teleconference;

Demikian Berita Acara Sidang Teleconference ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Suciadi, S.H.,M.H.

Handry Satrio, S.H, ,M.H.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 10

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **24 Agustus 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H., M.H.Hakim Ketua;
Albert Dwiputra Sianipar, S.H.Hakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 33 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawasan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah Pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tanggal **24 Agustus 2020** Nomor Reg **PDM-169/CKR/03/2020** sebagai berikut;



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan dan mohon untuk diajukan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2020** pukul **10.00 WIB** untuk pembacaan pembelaan dari Terdakwa dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Handry Satrio, SH., MH.



BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN 11

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2020**, pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono;

Susunan Sidang:

Handry Satrio, S.H., M.H.Hakim Ketua;
Albert Dwiputra Sianipar, S.H.Hakim Anggota;
Rizki Ramadhan S.H.Hakim Anggota;
Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
Denny Reynold Octavianus, S.H.Jaksa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/19/XI/2019/Reskrim tanggal 13 November 2019;

Terdakwa Ikhsan Oktavianto Raharjo als Ikhsan Bin Harjo Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Halaman 36 BA Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Ckr



7. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
8. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan SE DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR : 379/DJU/PS.00/3/2020 HAL Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, maka persidangan dilakukan dengan teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum melalui teleconference oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa di ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan pada hari ini siap untuk diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkaranya tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah Pembelaan. Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Menyesali atas semua perbuatanya;
- Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Kemudian Hakim Ketua Menerangkan bahwa acara selanjutnya adalah Pembacaan Putusan, akan tetapi Majelis Hakim terlebih dahulu akan bermusyawarah untuk menentukan putusannya dan menunda sidang pada persidangan berikutnya;

Berhubung dengan itu, Hakim Ketua menunda sidang dan menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Senin tanggal 7 September 2020** pukul **10.00 WIB** untuk pembacaan Putusan dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan kembali Terdakwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Handry Satrio, SH., MH.